

ABSTRAK

NURNANINGSIH LATIF, Transparansi Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto(dibimbing oleh Muhammadiyah, dan Musliha Karim).

Transparansi pengelolaan zakat di defenisikan sebagai pengelolaan yang meliputi: Keterbukaan proses pengelolaan, keterbukaan disini meliputi seluruh proses penerimaan zakat, penyaluran zakat, prosedur pengelolaan mudah dipahami dan dilaksanakan adalah penerimaan zakat, penyaluran zakat, kemudahan akses informasi meliputi penerimaan zakat, penyaluran zakat.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui dari hasil wawancara dengan informan yang disajikan dalam bentuk narasi. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe study kasus yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan penggambaran atau penjelasan mengenai masalah transparansi pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengumpulkan data serta fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan penelitian, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak adanya transparansi perencanaan, pegeorganisasian, pelaksanaan dan pengawsan dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto. Akibatnya, pembagian zakat di masyarakat tidak merata.

Kata Kunci : Transparansi Pengelolaan Zakat